

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 22**

**KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 14 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS PENDAPATAN DAERAH**



DIKELUARKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2005**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 22 SERI D

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 14 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah pada masing-masing kecamatan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Perda Nomor 8 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85) Pembentukan UPTD dilakukan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Stratejik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS PENDAPATAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah di 12 (dua belas) Kecamatan :

- a. Kecamatan Blambangan Umpu;
- b. Kecamatan Baradatu;
- c. Kecamatan Kasui;
- d. Kecamatan Banjit;
- e. Kecamatan Gunung Labuhan;
- f. Kecamatan Pakuon Ratu;
- g. Kecamatan Negara Batin;
- h. Kecamatan Negeri Agung
- i. Kecamatan Negeri Besar;
- j. Kecamatan Rebang Tangkas;
- k. Kecamatan Way Tuba;
- l. Kecamatan Bahuga.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Pendapatan Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengumpulan/pungutan Pajak/Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerjanya;
- b. Melakukan pembukuan, pelaporan atas penerimaan dan penyetoran pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya di wilayah kecamatan;

- c. Membantu menyampaikan SPPT, SPP dan Sarana Administrasi lainnya yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak serta Penyampaian DHIPP PBB petugas-petugas pemungut PBB yang ada di kecamatan;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan unit pelayanan teknis dinas kepada lintas program dan lintas sektor terkait;
- e. Melakukan urusan Pembinaan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV ORGANISASI Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD);
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

BAB V TATA KERJA Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan efisiensi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengatur mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 18 Agustus 2004

BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM.

Diundangkan di Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, dengan berlakunya.
Pada Tanggal : 18 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto.

Ir.Hi. IRHAM JAFAR LAN PUTRA, M.H
Pembina Tk. I
NIP. 080036412

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 22 SERI D**

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 18 Agustus 2004


Disalin sesuai dengan Aslinnya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab Way Kanan

Ir.Hi. IRHAM JAFAR LAN PUTRA, M.H


NASARUDDIN,SH.,MH
Pembina
NIP. 710 016 707

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 14
TAHUN : 2004
**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
WAY KANAN**

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN



Dto.

Drs. TAMANURI, MM

**Disalin sesuai dengan Aslinnya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab Way Kanan**

NASARUDDIN,SH.,MH
Pembina
NIP. 710 016 707